

**PERAN PERS DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH  
(Studi Pada Lampung Post dan Tribun Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Siyasa Syar'iyyah

Oleh :

**Umar Robbani  
NPM. 1321020044**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**PERAN PERS DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH  
(Studi Pada Lampung Post dan Tribun Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Siyasa Syar'iyah

Oleh :

**Umar Robbani  
NPM. 1321020044**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem politik itu dicirikan dengan kebebasan masyarakatnya untuk berpikir, menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Bahkan hal itu diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagai *watchdog*, pers memang berfungsi untuk mengawasi pemerintah, lembaga legislatif, serta yudikatif dengan menyampaikan kebenaran. Berlandaskan berbagai fenomena di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pers dalam mengawal kebijakan publik di Kota Bandar Lampung? Bagaimana peran pers (Lampung Post dan tribun Lampung) dalam mengawal kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif *siyasa syar'iyah*?

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Data primer penelitian ini diperoleh dari data-data lapangan, yaitu data yang didapat dari penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari perusahaan pers yakni Lampung Post dan Tribun Lampung. Serta data sekunder yang didapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal dan bahan lain terkait yang memperkuat penelitian. Data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul lalu dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian menyimpulkan, media menjadi penyebar informasi yang sangat efektif, berperan besar dalam sistem demokrasi. Media mampu mempengaruhi konstalasi politik dan pemerintahan seperti mentransformasi kepemimpinan politik dan mengubah porsi kekuasaan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menjadi salah satu medium masyarakat menyampaikan aspirasi. Penggunaan media telah diakui dengan dasar bahwa media tersebut dapat memfasilitasi partisipasi politik, memperluas akses warga pada informasi, dan merangsang bentuk-bentuk baru dalam aktivisme politik yang terdesentralisasi. Hal inilah yang telah dilakukan Lampung Post dan Tribun Lampung pada pemerintahan Kota Bandar Lampung. Dalam perspektif *siyasa syar'iyah* mengenai peran pers dalam mengawal pemerintah telah sesuai dengan prinsip ke-Islaman, yakni adil, jujur, dan kebenaran menjadi landasan utamanya. Dalam fungsinya, telah

menyampaikan informasi (*to inform*), member pendidikan (*to educate*), dan menghibur (*to entertain*).





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umar Robbani  
NPM : 1321020044  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PERAN MEDIA MASSA DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Lampung Post dan Tribun Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, bertanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agardapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 2022



Umar Robbani  
NPM. 1321020044





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul : PERAN MEDIA MASSA DALAM MENGAWAL  
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG (Studi Lampung Post dan Tribun  
Lampung)**

**Nama : Umar Robbani**

**Npm : 1321020044**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Maimun, S.H., M.H**

**NIP. 197005022000032001**

**Fathul Mu'in, M.H.I**

**NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.S.I**

**NIP. 198003122009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERAN MEDIA MASSA DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Lampung Post dan Tribun Lampung)”** disusun oleh **Umar Robbani, NPM : 1321020044**, Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa syar'iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Susiadi AS.,M.Sos.I**

(.....)

**Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I**

(.....)

**Penguji I : Dr. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H**

(.....)

**Penguji II : Dr. Maimum, S.H.,M.A**

(.....)

**Penguji III : Fathul Mu'in, M.H.I**

(.....)



**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. F. Fod'ah Nur, M.H**

**NIP. 1980081993032002**

## MOTTO

Surah Al-Baqarah Ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu, sedangkan kalian mengetahui.” Al-Baqarah: 42





## PERSEMBAHAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Terima kasih kepada Allah SWT., atas segala nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai. Skripsi ini Umar Robbani persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Marmin dan Siti Aminah yang telah bersedia setia dan memberikan kasih sayangnya. Skripsi ini dibuat untuk mewujudkan harapan dan cita-cita yang telah ditiptkan. Meski tak sempurna, semoga menambah kebahagiaan dan kebanggaan.
2. Mba Atikah Muslimah Putri, yang tak lelah mengingat pentingnya keluarga. Adik Fatimah Azzahra, Marhamah, M Abdillah, Suci Indah Pertiwi semoga kalian selalu dilimpahkan keberkahan. Serta Naili Rahmah.
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) khususnya Keluarga Besar Rayon Fakultas Syariah, terima kasih telah mengantar bertemu banyak pengetahuan.
4. Kelompok Studi Kader (Klasika), terimakasih telah memberikan ruang belajar dan membentuk kesadaran.
5. Kepada para orang tua, guru, senior sekaligus sahabat Chepry Chaeruman Hutabarat, Ikhwanudin, dan Een Riansah yang tak lelah mengawal dan memberi arahan, serta mengingatkan.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan pria kelahiran Bandar Lampung, 13 Juli 1995. Lahir sebagai anak kedua dari pasangan Marmin dan Siti Aminah. Memiliki seorang kakak perempuan serta 3 adik perempuan dan 1 laki-laki.

Pertama mendapatkan pendidikan formal di TK Al-Munawaroh pada usia 5 tahun. Lalu melanjutkan pendidikan di SDN 2 Sukajawa. Namun pada 2003 pindah dan lulus tahun 2007 di SDN 4 Natar, Lampung Selatan karena berpindah tempat tinggal. Masuk pendidikan menengah tingkat pertama penulis kembali ke Bandar Lampung untuk menjalani studi di MTsN 1 Bandar Lampung 2007-2010. Lulus dari madrasah penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Bandar Lampung dan lulus di 2013.

Setelah lulus, atas dorongan kedua orang tua, saya berkuliah di IAIN Raden Intan kala itu. Di PTKIN itu penulis mengambil program sarjana pada Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah pada perguruan tinggi yang sekarang sudah menjadi UIN Raden Intan.

Di UIN Raden Intan kemudian aktif berorganisasi di PMII Rayon Syariah pada semester 3 dan menjadi penggiat di Kelompok Studi Kader (Klasika). Di akhir 2018 penulis mulai memberanikan berkarir sebagai jurnalis di [duajurai.co](http://duajurai.co). Setelah merasa memiliki pengalaman yang cukup, kemudian penulis diterima sebagai jurnalis di media mainstream Lampung Post.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul Peran Pers dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Kota Bandar Lampung (Studi Lampung Post dan Tribun Lampung)

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, taklupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci diungkapkan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku Ketua Prodi HTN dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekretaris Prodi HTN.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I yang masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam bimbingan, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pembelajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Perusahaan media Harian Umum Lampung Post dan Tribun Lampung

8. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk dimohon kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan guna melengkapi tulisan ini.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT, Serta Mendapatkan berkah Aamiin Aamiin Ya Robbal 'Alamin. Untuk itu diharapkan masukan berupa saran maupun kritik guna melengkapi skripsi ini.

Bandar Lampung,

November 2021

Umar Robbani

1321020044





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Signifikansi Penelitian .....	12
I. Metode Penelitian .....	13

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pers di Indonesia .....	19
1. Pengertian Pers .....	19
2. Sejarah Pers di Indonesia .....	21
3. Dasar Hukum Pers .....	25
4. Ruang Lingkup Pers .....	27
B. Pers dalam Islam .....	29
C. Siyasah Syar'iyah .....	35
1. Pengertian Siyasah Syar'iyah .....	35
2. Macam-macam Siyasah Syar'iyah .....	37
3. Perbedaan Siyasah Syar'iyah dan Fikih Siyasah .....	39

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Pers di Wilayah Kota Bandar Lampung .....	41
1. Lampung Post .....	41
a. Sejarah Lampung Post .....	41
b. Produk Pers Lampung Post .....	43
c. Struktur Perusahaan Lampung Post .....	43

2. Tribun Lampung.....	46
a. Sejarah Tribun Lampung .....	46
b. Produk Pers Tribun Lampung.....	48
c. Struktur Perusahaan Tribun Lampung .....	49
B. Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	51
1. Sejarah.....	51
2. Kondisi Sosial .....	55
3. Struktur.....	56
C. Peran Lampung Post dan Tribun Lampung Mengawal Pemerintah Kota Bandar Lampung .....	57

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Peran Lampung Post dan Tribun Lampung dalam Mengawal Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	65
B. AnalisisSiyasah Syar'iyah Terhadap Peran Lampung Post dan Tribun Lampung dalam Mengawal Pemerintah Kota Bandar Lampung .....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi .....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Bertujuan untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda, bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Peran Pers dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Studi pada Harian Umum Lampung Post dan Tribun Lampung)”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. **Peran** mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>1</sup>
2. **Pers** adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan media massa pada judul ini merupakan kantor berita yang melayani media massa berupa media cetak dan *online* yang berada di Kota Bandar Lampung.

---

<sup>1</sup> Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2009), h. 19.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS, BAB I Ketentuan Umum.

3. **Pengawasan** adalah penjagaan (keselamatan); pengawasan dan sebagainya yang merupakan *verba (kata kerja)* untuk mengiringi dan menjaga keselamatan.<sup>3</sup>
4. **Kebijakan Pemerintah** adalah keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/negara atas nama instansi yang dipimpinnya, yang meliputi hampir semua segi kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>
5. **Perspektif** adalah sudut pandang, paradigma atau teori. Perspektif dalam judul ini adalah teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan yang berasal dari disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda.<sup>5</sup>
6. ***Siyasah Syar'iyah Fiqh Siyasah*** terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siasyah*, agar diperoleh pemahaman yang tepat perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap kata; *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan *siasyah* diartikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat serta mengatur keadaan. *Siasyah* juga diartikan sebagai mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian sesuai dengan makna "*sasa-yasusu-siasah*"<sup>6</sup>. Jadi, yang dimaksud *fiqh siasyah* dalam penelitian ini ialah yang membicarakan tentang pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara'(hukum Islam; Al-Qur'an dan As-Sunnah) demi terciptanya kemaslahatan.

---

<sup>3</sup> Tersedia On-Line <https://kbbi.kata.web.id/mengawal/> Diakses Pada Selasa, 9 Juni 2020, Pukul 09.19 WIB.

<sup>4</sup> D. A. Sumantri, *Tentang Kebijakan Pelaksanaan Pemerintah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 32 No. 1, 2002.

<sup>5</sup> Ana Nadhya Abrar, *Kebijakan Komunikasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2008), h. 1.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *FIQH SIYASAH, Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga khulafa ar-rasyidi*, (Cet-1, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008), h. 25



7. **Lampung Post** adalah media massa tertua di Lampung. Perusahaan dalam bidang informasi itu berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Hajimena, Natar, Lampung Selatan. Saat ini Lampung Post tergabung dalam Media Gropu bersama Metro TV, Media Indonesia, serta Medcom.id. Lampung Post setiap hari menerbitkan koran dengan 16 halaman dan edisi khusus weekend setiap hari minggu. Platform yang dimiliki Lampung Post antara lain Harian Lampung Post, Koran Digital, lampost.id, Ruang Jurnalistik, Metro TV Lampung, dan SAI Radio 100 FM<sup>7</sup>.
8. **Tribun Lampung** adalah salah satu media mainstream yang berkantor di jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung. Tribun Lampung tergabung dalam Kompas Gramedia dan merupakan anak perusahaan dari Tribunnews. Media yang tergolong pendatang baru di Lampung itu, setiap harinya menerbitkan koran cetak dengan 12 halaman. Selain itu Tribun Lampung juga memiliki portal berita online yang menginduk dengan *tribunnews.com*<sup>8</sup>.

Dengan beberapa penegasan judul di atas, penulis akan membahas peran pers dalam mengawal kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung perspektif *siyasaḥ syar'iyah* (studi kasus lampung post dan tribun lampung) dengan memfokuskan diri pada peran pers di dua media ternama di Lampung tersebut dalam memberitakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya ditinjau dalam persepektif *siyasaḥ syar'iyah*.

---

<sup>7</sup> Wanwancara di Kantor Lampung Post dengan saudara Abdul Gofur yang merupakan Asisten Kepala Divisi Pemberitaan pada pukul 14.00 Wib tanggal 23 November 2020.

<sup>8</sup> Wanwancara di Kantor Tribun Lampung dengan saudara Yoso Mulyawan yang merupakan News Manager pada pukul 14.00 Wib tanggal 27 November 2020.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
  - a. Kebijakan Pemerintah merupakan hasil keputusan yang diambil oleh lembaga tinggi negara yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas. Jika keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, akan menimbulkan konflik dan kesenjangan. Maka, pers sebagai sarana penyalur informasi sekaligus kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah begitu penting bagi berjalannya kehidupan bernegara.
  - b. Melihat media massa yang berada di Kota Bandar Lampung sebagai penyalur informasi sekaligus kontrol sosial terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan konsep-konsep dalam *Siyasah Syar'iyah*.
2. Alasan Subjektif
  - a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis dalami yakni *Siyasah Syar'iyah*.
  - b. Serta tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

## C. Latar Belakang Masalah

Melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang di dalamnya termasuk pula media massa secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi kepada masyarakat.<sup>9</sup> Maka, media massa memiliki peran penting dalam kehidupan pemerintah dalam sebuah negara. Pers bertugas untuk memberikan informasi yang valid atau benar kepada publik. Dengan kata lain, informasi yang disampaikan oleh media massa akan dikonsumsi

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS

oleh publik dan menjadi kebenaran umum. Atas dasar itu, maka media massa mesti menyampaikan kebenaran objektif kepada setiap individu di masyarakat.

Selain itu, media massa juga berperan sebagai sosial kontrol atau disebut juga *watchdog* bagi penyelenggaraan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Perusahaan pers melalui media massa akan memberikan informasi kepada publik jika terdapat lembaga pemerintahan yang melakukan penyimpangan. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai sekaligus mengawasi perilaku pemerintah agar tidak melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan pers melalui media massa untuk menerbitkan sebuah informasi yang objektif.

Fungsi lain yang harus dilakukan oleh pers adalah fungsi *agenda setting*. Banyak isu yang berkembang di masyarakat, dalam kondisi seperti ini pers harus bisa memilih isu yang akan disampaikan atau tidak. Keputusan pers dalam memilih isu ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai hal yang dianggap paling penting. Namun, di dalam sebuah masyarakat yang demokratis, pers tidak dapat memanipulasi atau mengabaikan isu secara sembarangan. Hal ini dikarenakan persaingan di antara media sangat ketat. Selain itu, masyarakat juga mempunyai kebebasan untuk menetapkan agenda yang berbeda.

Dalam agama Islam, manusia juga telah diminta Allah SWT untuk selalu menyampaikan kebenaran. Tidak hanya itu, Allah SWT melarang setiap manusia untuk menyembunyikan kebatilan. Firman tersebut termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

(Q.S A-Baqarah (2) 42)

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu

sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”<sup>10</sup>

Dalam sebuah hadist juga dijelaskan bahwa:

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَأَرِزُقْنَا التَّبَاعَةَ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرِزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Artinya: “Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kami yang bathil itu bathil dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya.”<sup>11</sup> (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dari sebuah firman Allah dalam Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 42 dan hadis Rasulullah diatas dijelaskan bahwa dasar hukum Islam tidak bertentangan dan bahkan berkesinambungan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh seorang jurnalis. Seorang jurnalis memiliki prinsip bahwa kewajiban pertamanya adalah pada kebenaran dalam melaksanakan pekerjaannya. Prinsip kebenaran tersebut termuat dalam sembilan elemen jurnalistik.

Dijelaskan fungsi pers terhadap kebijakan public yang terarah dimana sebagai penyelenggaranya adalah pemerintah baik pusat maupun daerah, pers bertindak mengawal dengan memberikan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memastikan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya sesuai dengan perencanaan yang teklah dibuat. Begitu juga dengan keberadaan media massa Tribun Lampung dan Lampung Post yang mengawal kebijakan pemerintah daerah yakni kota Bandar Lampung agar sesuai dengan mestinya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai persoalan, permasalahan dan menyusunnya dalam sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang berjudul “Peran Pers dalam Mengawal Pemerintahan Kota Bandar Lampung Perspektif *Siyasah syar’iyyah* (Studi pada

---

<sup>10</sup> Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain-berikut Asbaabun Nuzuul Ayat*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013, h. 98

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 99



Lampung Post dan Tribun Lampung)” bahwa kajian ini penting untuk dibahas dan menarik untuk diteliti.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah peran media massa di Kota Bandar Lampung dalam mengawal kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung perspektif *Siyasah syar'iyah*.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran media massa (Lampung Post dan tribun Lampung) dalam mengawal kebijakan pemerintah di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah peran media massa (Lampung Post dan tribun Lampung) dalam mengawal kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah*?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi media massa di Kota Bandar Lampung dengan studi analisis persepektif *Siyasah syar'iyah* dengan kerangka sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui peran media massa (Lampung Post dan tribun Lampung) dalam mengawal kebijakan pemerintah di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis peran media massa dalam mengawal kebijakan pemerintah di Kota Bandar Lampung ditinjau menggunakan perspektif *Siyasah syar'iyah*.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi **Dodim Putra**, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul “*Peran Media Harian Garda Asa Kota dalam Tranformasi Pendidikan Politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*”. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan terhadap rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa : Pertama, agenda kebijakan redaksional Harian Garda Asa Kota dapat dimaknai sebagai serangkaian pedoman yang menjadi dasar di bidang redaksional sesuai dengan visi dan misinya. Kebijakan redaksional Harian Garda Asa Kota yang termanifestasi dalam pemberitaanya berpijak pada fungsi media itu sendiri, yakni menyampaikan informasi, menghibur, mendidik, dan memberikan pengaruh kepada publik. Kedua, dalam upaya transformasi pendidikan politik kepada khalayak, Harian Garda Asa Kota menjalankan fungsi kontrol sosial, berupaya terhindar dari kepentingan sektarian atau bersifat partisan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat (*national interest*) maupun kemanusiaan universal.<sup>12</sup> Beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai persoalan mengenai peran media massa dengan objek kajian yang berbeda-beda. Dalam skripsi Dodim, fokus utama penelitian beliau adalah tranformasi pendidikan politik yang dilakukan oleh media massa Garda Asa, di Kota Bima dengan bepatok pada fungsi media massa sebagai penyampai informasi, menghibur, mendidik, dan memberikan pengaruh kepada publik sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan politik yang sehat. Dalam konteks ini, skripsi Dodim dan peneliitan penulis memiliki kesamaan, yakni berkenaan peran media massa. Bila Dodim fokus pada transformasi pendidikan politik, sedangkan penelitian penulis adalah peran media massa dalam mengawal kebijakan publik.

---

<sup>12</sup> Doni Putra, *Peran Media Harian Garda Asa Kota Dalam Tranformasi Pendidikan Politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Jurnalistik, (2016).

2. Jurnal **Eko Harry Susanto**, yang berjudul “*Dinamika Media Massa Lokal Membangun Demokrasi di Daerah*”. Penelitian menerangkan bahwa menjalankan fungsi media dengan baik, sesuai dengan harapan masyarakat dalam menjalankan demokrasi tidak mudah meskipun sudah didukung peraturan yang memadai. Sebab, pada satu sisi masyarakat masih terbelenggu oleh budaya komunikasi peternalistik, yang memposisikan kelompok dominan, dalam pemerintahan lokal atau bisa mengontrol informasi. Akibatnya, pemberitaan media yang sesungguhnya sudah sejalan dengan karakteristik kebebasan pers, justru diposisikan mengganggu kepentingan masyarakat lokal dan pemerintah di daerah. Dengan demikian, ketika kebebasan pers menjadi acuan, media lokal harus tetap menjunjung tinggi etika pemberitaan. Sebab khalayak semakin kritis dalam menyikapi kebebasan berekspresi, dengan menuntut keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan demokrasi pemerintah di daerah yang berpihak kepada rakyat.<sup>13</sup> Jurnal Eko Harry Susanto, membahas media massa dalam hal dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang masih dominan dengan gaya komunikasi yang peternalistik (patronase) hingga perna media massa yang mestinya menjadi alat untuk melakukan *control* justru menghadapi ganjalan karena dianggap mengganggu kepentingan masyarakat daerah setempat. Dalam hal ini persamaan jurnal Eko Harry Susanto dengan penelitian penulis hanya terletak pada sudut pandang media massa saja. Lain halnya dengan jurnal Andina Mustika, yang melihat peran media massa dalam melakukan propaganda, dengan menampilkan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak tertentu saja. Hingga peran media massa dikerdilkan hanya sebagai corong informasi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, penelitian penulis amat jauh berbeda dengan

---

<sup>13</sup> Eko Harry Susanto, “*Dinamika Media Massa Lokal Membangun Demokrasi di Daerah*”, (Qawanin, Vol. III, No. 1, Januari-Juni tahun 2019 : 32-49).

penelitian Andina, yang mesti melihat hal yang tersirat dari yang tersurat di dalam media massa.

3. Jurnal **Andina Mustika Ayu**, yang berjudul “*Peran Media dalam Propaganda Melawan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pelibatan media massa melalui penanaman jurnalis dan artikel kedalam media tersebut. Dalam hal ini, seringkali media massa tak menyadari bahwa mereka “disusupi” untuk dimanfaatkan bagi kepentingan propaganda pemerintah. Kedua, pelibatan media massa melalui persetujuan media massa itu sendiri. Dalam hal ini, dukungan media massa terkait dengan lima kondisi, yaitu besaran, kepemilikan, dan orientasi keuntungan media massa; pengaruh periklanan; kebutuhan akan narasumber pemerintah; tekanan tidak formal (*flak*); serta adanya ideologi antikomunis.<sup>14</sup>
4. Jurnal **Said Lestalulu**, yang berjudul “*Peran Media dalam Mengawal Kebijakan Publik di Kota Ambon*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran media cetak dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah dilakukan dengan baik, sehingga memberikan dampak terhadap perubahan sosial dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Namun, dalam pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kontrol terlihat bahwa pers belum mampu secara maksimal dalam melakukan peliputan yang berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan khususnya oleh lembaga-lembaga publik. Artinya, selama ini pers masih terbatas hanya melakukan fungsi informasi saja tanpa ditindaklanjuti dengan tindakan investigasi. Selain itu, selama ini dalam melakukan pemberitaan, pers belum dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap lembaga-lembaga publik dalam pengambilan keputusan terkait

---

<sup>14</sup> Andina Mustika Ayu, “*Peran Media Dalam Propaganda Melawan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat*”, *International & Diplomacy* Vol. 2, No. 2 (Januari-Juni 2017).

dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara institusi.<sup>15</sup> Kesamaan yang cukup dekat dengan penelitian penulis adalah penelitian Said Lestaluhu, yang meneliti tentang peran media massa dalam mengawal kebijakan publik. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan perspektif. Penelitian penulis melihat melalui perspektif *Siyasah syar'iyah* sedangkan penelitian Said tidak. Namun tidak kalah penting terkait kebijakan public yang termuat dalam hukum publik yang menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang kemudian dijelaskan dalam penelitian Khoiruddin Buzama yang menjelaskan kebijakan Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk prilaku manusia Indonesia.

5. Jurnal **Khoiruddin Buzama**, yang berjudul “*Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia*”. Dari penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut bahwa Pada masa Hindia Belanda, mereka (Belanda) masih mengakui dan menghormati hukum Islam sehingga muncullah teori *Receptio A Complexu*, yakni penerimaan hukum Islam sepenuhnya. Penasehat Pemerintah Hindia Belanda Christian Snouck dengan teorinya “*Receptio*”, bertujuan menguatkan penjajahan Belanda dengan melalui pendekatan kebudayaan dan menentang serta memberhentikan teori *Receptio In Complexu*. Semua ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka sangat dirasakan, bahwa teori *Receptio* sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 oleh karena itu, teori *Receptio* harus tetap exist dalam pembentukan hukum baru Indonesia, sebab hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan

---

<sup>15</sup>Said Lestalulu, “*Peran Media Dalam Mengawal Kebijakan Publik Di Kota Ambon*”, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No. 1, April 2015 : 01-15.

hukum baru Indonesia yang berupa hukum nasional Indonesia. Munculnya teori *Receptio A Contrario* berarti bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam, sedangkan hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.<sup>16</sup>

#### H. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya di bidang Siyasah pada aspek pers dan media massa dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan terutama dalam pembahasan *controlling* lembaga pemerintah.
2. Secara praktis: Hasil penelitian ini dapat berguna bagi dunia pers dan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya membangun sinergisitas yang sehat berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi jiwa lahirnya UU Pers. Selain itu, penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

---

<sup>16</sup> Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia", Jurnal *Al-Adalah* Vol. X, No. 4 Juli 2012

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini lokasi yang dimaksud ialah Kantor Berita Tribun Lampung dan Lampost yang berlokasi di Kota Bandar Lampung.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>18</sup> Maka, dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang kondisi pers serta media massa di Kota Bandar Lampung.

### 2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.<sup>19</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Winarno Surachman, data primer adalah “data yang dianggap sebagai data yang utama dalam penelitian, dan sumbernya adalah data primer”<sup>20</sup>. Sedangkan data sekunder adalah data pelengkap, berfungsi untuk melengkapi data-data primer. Data sekunder ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti

---

<sup>17</sup> Karini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet-7, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 75.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

<sup>20</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (UGM Perss, Bandung, 1989), h.136.



seperti buku-buku, dokumen, dan majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan ketika permasalahan terjadi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang memuat materi-materi pokok (objek penelitian).
- b. Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer.<sup>21</sup> Dalam hal ini, penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang diperoleh dari membaca buku-buku referensi, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.
- c. Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia islam, katalog, bibliografi dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.<sup>22</sup> Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengamati kebijakan pemerintah serta tindak lanjut dari media massa

---

<sup>21</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) cet ke-6, h. 32.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), h. 80.

terhadap kebijakan tersebut. Dalam hal ini, penelitian dilakukan pada media massa yang berada di Kota Bandar Lampung.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini, teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.<sup>23</sup> Penelitian ini, dilakukan dengan wawancara dengan pimpinan Lampung Post dan Tribun Lampung.

c) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.<sup>24</sup> Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumen seperti berita baik cetak maupun *online* yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, serta dokumen hasil wawancara dan hasil penelitian di kantor berita yang berada di Kota Bandar Lampung.

---

<sup>23</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 83.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

##### a. *Editing*

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara menggunakan kuisisioner, studi pustaka, dan dokumentasi sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan<sup>25</sup>. Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik buku-buku berisi materi pokok dan dokumentasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

##### b. *Sistemating*

Yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Langkah ini digunakan penulis untuk memudahkan dalam menganalisis data.<sup>26</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian.<sup>27</sup> Kajian penelitian ini membahas tentang peran media massa di Kota Bandar Lampung persepektif *siyash syar'iyah* yang akan

---

<sup>25</sup> Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 125-126

<sup>26</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 90-91

<sup>27</sup> Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), h. 85.

dikaji menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah di tentukan. Metode berpikir dalam tulisan ini menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian digeneralisasi agar lebih bersifat umum.





## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pers di Indonesia

#### 1. Pengertian Pers

Pers memiliki pengertian yang beraneka ragam, para ahli ilmu komunikasi dan jurnalistik memiliki definisi masing-masing ihwal pers. Tetapi secara yuridis formal, atau menurut undang-undang yang berlaku, rumusan tentang pers diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yaitu: “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk lainnya yang dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>28</sup>

Dari rumusan di atas, terdapat beberapa unsur dalam pengertian pers, yakni sebagai berikut:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Artinya pers memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat sebagai penyampai aspirasi.
2. Pers melakukan kegiatan jurnalistik. Artinya, lembaga sosial dan wahana komunikasi massa melakukan kegiatan jurnalistik. Tanpa kegiatan jurnalistik berarti bukan pers.
3. Pengertian kegiatan jurnalistik meliputi 6 M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita. Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang tidak melakukan kegiatan 6 M bukanlah pers.

---

<sup>28</sup> Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), h. 60

4. Pers tidak lagi hanya terbatas pada media cetak, tetapi segala saluran yang tersedia.<sup>29</sup>

Istilah pers atau *press* berasal dari istilah latin *pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris “*press*”, sebagai sebutan untuk alat cetak.<sup>30</sup> Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.<sup>31</sup>

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah informasi yang telah lolos proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarnya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin. Sedangkan, media elektronik meliputi radio, film dan televisi.<sup>32</sup>

Dalam kamus lengkap besar bahasa Indonesia, kata pers didefinisikan sebagai usaha percetakan dan penerbitan. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita disebut sebagai wartawan atau penyiar berita atau jurnalis yang menyampaikan berita melalui koran, majalah, televisi, radio, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Pers dalam arti sempit dalam pandangan Oemar Seni Adji adalah penyiar-penyiar pikiran, gagasan atau berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya, pers

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 60-61.

<sup>30</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.

35.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>33</sup> Pius Abdillah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Arkola, 2010), h. 498



dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media komunikasi massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan tertulis maupun dengan kata-kata lisan.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan bahwa pers adalah media komunikasi massa yang tertulis berupa media cetak, yaitu surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan media massa yang dicetak lainnya. Pers bersifat umum sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan seseorang atau suatu badan kepada khalayak.

Pers sendiri mempunyai hubungan erat dengan dunia jurnalistik. Jurnalistik merupakan kegiatan mengumpulkan bahan berita kemudian mengolah dan menyebarkan kepada khalayak umum. Dalam era modern, pers telah mengalami perkembangan, bentuk yang ditawarkan oleh pers tidak lagi hanya dua lembar kertas, melainkan sudah mencakup surat kabar, majalah, buletin kantor berita, televisi, radio, dan film. Pers hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para penikmatnya. Lambat laun, pers semakin berkembang mengikuti zaman dan teknologi yang kian beralih ke arah kemajuan.<sup>35</sup>

## 2. Sejarah Pers di Indonesia

Pers Nasional mengandung pengertian yaitu pengabdian sepenuhnya untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan, kemerdekaan, hingga kini. Sejarah pers menegaskan bahwa timbulnya pengertian pers nasional sejalan dengan sejarah pembangunan dan pergerakan Nasional.<sup>36</sup>

Sejarah perkembangan pers Indonesia, sejak kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi menunjukkan dengan jelas bahwa hukum pers tidak pernah terlepas dari

---

h. 3

<sup>34</sup> Oemar Seno Adji, *Pers, Aspek-aspek Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1977).

<sup>35</sup> Tebba Sudirman, *Jurnalistik Baru*, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2005), h. 9

<sup>36</sup> ML. Gandhi, *Undang-undang Pokok Pers*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.

kepentingan politik. Politik hukum terhadap pers, baik dalam artian menyangkut proses pembuatan undang-undang tentang pers, maupun dalam artian sikap pemerintah terhadap pers, sulit dilepaskan dari interaksi dengan penguasa yang sedang memegang kendali. Perkembangan pers di Indonesia senantiasa terkait erat dengan keinginan setiap rezim yang berkuasa untuk menguasai pers. Setiap rezim pemerintah ketika awal berkuasa akan memberikan “gula-gula” kepada pers, yakni berupa janji atau undang-undang yang berisi “angin surga” kepada kemerdekaan pers. Tetapi sejarah mencatat, undang-undang yang diberikan itu selalu mengandung sejumlah kelemahan, sehingga membuka celah untuk suatu saat pemerintah yang bersangkutan kembali dapat mengintervensi ke dalam pers. Ketika di perjalanan, arah dan perkembangan pers tidak seiring dan sejalan dengan rezim yang sedang berkuasa, pers mulai diberikan berbagai *restriksi* atau pembatasan.<sup>37</sup>

Sikap rezim yang sedang berkuasa untuk senantiasa “mengutak-atik” kemerdekaan pers memang sudah terbukti selama enam dasawarsa kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>38</sup> Setiap penguasa baru agar mendapat dukungan luas dari dari sebanyak mungkin elemen masyarakat, selalu memberikan janji akan mendukung dan memelihara kemerdekaan pers.

Janji semacam itu dilakukan oleh Presiden Soekarno pada bulan Oktober 1945 melalui Menteri Penerangan Amir Sjarifoedin dengan memberikan pernyataan penting ihwal pers, yakni:

1. Pikiran masyarakat umum itulah sendi dasar pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.
2. Pers yang tidak merdeka tidak mungkin mengajarkan pikiran masyarakat, hanya pikiran dari beberapa orang

---

<sup>37</sup> Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), h. 9

<sup>38</sup> Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Diwiasarana. 2005), h. 7.

berkuasa saja. Maka asas kami ialah: pers Indonesia harus merdeka.<sup>39</sup>

Dalam pergerakannya, sejarah pers di Indonesia setidaknya dibagi dalam tiga kategori. Kategori pertama merupakan masa kolonial, yang kedua pers yang dikelola oleh rakyat China di Indonesia, dan yang ketiga pers nasional yang dikelola oleh orang pribumi. Kelahiran pers nasional pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pers yang sebelumnya dikelola oleh Belanda dan China.<sup>40</sup>

Bangsa Belanda adalah yang memperkenalkan percetakan pertama di Indonesia yaitu ketika kongsi dagangnya yang bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC, menyadari pentingnya pers untuk mencetak peraturan-peraturan hukum yang terdapat pada maklumat resmi pemerintah.<sup>41</sup> Para misionaris Gereja Protestan Belanda yang ada di Indonesia juga berperan dalam mengenalkan percetakan di Indonesia. Mereka membeli sebuah mesin cetak dari Belanda di tahun 1624 dan menggunakannya untuk menerbitkan literatur Kristen yang diubah ke dalam bahasa daerah guna keperluan penginjilan.<sup>42</sup>

Dalam masa selanjutnya pergerakan pers nasional diarahkan untuk mengobarkan semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan yang dilakukan oleh penjajah. Pada tahap selanjutnya, pers nasional menjadi alat perjuangan pada masa revolusi.<sup>43</sup> Periode revolusi fisik yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1949 telah menjadikan pers sebagai media propaganda. Pers juga dijadikan mitra pemerintah dalam mencari kebenaran,

---

<sup>39</sup> Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), h. 9.

<sup>40</sup> M. Gani, *Surat Kabar Indonesia Pada Tiga Zaman*, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1978), h. 55

<sup>41</sup> Ahmat Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran KeIndonesiaan*, (Jakarta: PT Pustaka Utan Kayu, 2003), h. 2.

<sup>42</sup> *Ibid*, h.5.

<sup>43</sup> Soebagijo. I.N, *Jagat Wartawan Indonesia* (Jakarta : Gunung Agung, 1981), h. 37.

mempertahankan kemerdekaan, dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Pers yang lahir pada masa revolusi menyuarkan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi.<sup>44</sup>

Kemudian memasuki masa orde baru, pers di Indonesia mengalami nasib yang buruk. Pers diatur demi kepentingan rezim Soeharto. Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers pemerintah memberangus pers yang tidak disukainya. Akibatnya rezim Soeharto berkuasa penuh pada pers. Selanjutnya, kembali terjadi peralihan kekuasaan di masa reformasi yang menjadi angin segar bagi insan pers. Desakan untuk diadakannya reformasi di segala bidang terus bergema. Hasilnya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pers menggantikan undang-undang yang lama. Salah satu keberhasilan dari kungkungan rezim Soeharto tercermin dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yakni:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak<sup>45</sup>.

Dibandingkan dengan UU di tahun 1966 dan tahun 1982, UU yang dibentuk di masa reformasi terbilang lebih demokratis.

---

<sup>44</sup> A Hamzah, *Delik-Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Media Sarana Pers, 1987), h. 25.

<sup>45</sup> Jakoeb Oetama, *Kebebasan Pers Dalam Masyarakat Transisi*, makalah disampaikan dalam diskusi Kebebasan Pers, Jakarta 7 Agustus 2000, h. 3

### 3. Dasar Hukum Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah dasar hukum terjaminnya kerja-kerja jurnalistik di Indonesia yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sendiri memuat mekanisme yang mengatur tentang hak masyarakat untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hak ini secara khusus diatur dalam Pasal 17, Pasal 1 angka 11, 12, dan 13, dan Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU No. 40 Tahun 1999. Pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa pers menjadi kekhasan dalam UU ini.<sup>46</sup>

Meskipun UU No 40 Tahun 1999 tidak mengatur secara kaku tentang bagaimana penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pers, tetapi kiranya Dewan Pers telah mengambil sikap sebagai forum konsiliasi dimana Dewan Pers bertindak sebagai konsiliator. Undang-undang ini juga menerapkan asas imunitas bagi penyingkapan sumber informasi dalam pemberitaan pers yang dikenal dengan hak tolak. Imunitas itu membuat wartawan diperbolehkan untuk menolak mengungkap nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak tolak ini dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum jika keterangan tersebut diminta oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Negara yang demokratis pada umumnya diukur dengan adanya susunan dan fungsi dewan perwakilan rakyat yang membawakan suara rakyat untuk menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara. Namun, selain itu kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah

---

<sup>46</sup> Anggara, *Hak Jawab + Hak Tolak Kemerdekaan Pers (Tiga Hak, 1 Kewajiban, dan Minus Kriminalisasi Untuk Kemerdekaan Pers)*, <http://anggara.org/2006/08/01/hak-jawab-hak-tolak-hak-koreksi-kewajiban-koreksi-kriminalisasi-kemerdekaan-pers-tiga-hak-1-kewajiban-dan-minus-kriminalisasi-untuk-kemerdekaan-pers/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2020.

satu ukuran tentang adanya sistem demokrasi.<sup>47</sup> Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan kebebasan pers di sini adalah kebebasan pers atau alat komunikasi Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan melalui media massa cetak. Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainnya.
2. Bebas dari sensor.
3. Bebas dari pembredelan.
4. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.<sup>48</sup>

Adapun kebebasan pers tersebut dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan aparaturnegara tersebut. Pers yang bebas tersebut berdasarkan prinsip kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara terhadap bangsanya. Peraturan-peraturan negara yang menjamin tentang kemerdekaan dan kebebasan pers ialah Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, Pasal 28 F UUD 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2 dan pasal 4 ayat 1.

---

<sup>47</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), h. 45.

<sup>48</sup> Jakoeb Oetama, *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*, (Jakarta: Kompas, 2001), h. 43.

Apabila ditinjau dari peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan pers tersebut sangat dijamin untuk dilaksanakan bagi bangsa Indonesia. Adanya pers yang bebas dan merdeka dalam penyampaian informasi, maka hal ini akan berguna bagi kemajuan segala aspek dari bangsa Indonesia, terutama dalam membantu pembangunan nasional. Informasi yang disampaikan tersebut tentunya berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai keadaan lingkungan sekitar kita.

#### **4. Ruang Lingkup Pers**

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 6, pers memiliki 5 peran yang harus dijalankan oleh pers dan perusahaan pers. Perusahaan pers melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran<sup>49</sup>.

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan atau edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi

---

<sup>49</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers



dan juga sebagai mediasi.<sup>50</sup> Dalam praktiknya, ada 4 ruang lingkup pers, yaitu:

1. Pers sebagai media informasi

Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama kepada khalayak ramai yang mau berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Selain itu pers bertujuan melakukan penerangan, artinya memberi informasi yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan terkait pembangunan.

2. Pers sebagai media edukasi

Salah satu fungsi pers yang tertuang pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini, pers tentu diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Salah satu peranan pers sebagai media pendidikan, pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat, terutama pelajar.

3. Pers sebagai media kontrol sosial

Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Menurut Undang-undang Pers Nomer 40 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.

4. Pers sebagai media hiburan

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa salah satu fungsi

---

<sup>50</sup> Yogha Praditya. 2013. *Fungsi Pers*. Dikutip pada laman website: <http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers/> (diakses pada hari Selasa, 12 Desember 2020. Pkl. 23.45 WIB).

pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampai. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan. Pers sebagai mediasi atau penghubung, Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur resmi atau kelembagaan dapat dialihkan via pers.<sup>51</sup>

## B. Pers Dalam Islam

Pada prinsipnya secara bahasa, istilah jurnalistik berkaitan erat dengan istilah pers dan komunikasi massa. Jurnalistik berasal dari kata *journal, du jour* atau *diurnal* (Perancis), yang berarti “catatan atau berita harian”. Menurut Onong Uchyana Effendi jurnalistik adalah teknik mengelola berita sejak dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebarluasannya kepada khalayak. Adinegoro menyatakan bahwa jurnalistik adalah kepandaian karang-mengarang, yang pada pokoknya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya.

Dari dua definisi di atas, intinya jurnalistik dipahami sebagai suatu pengelolaan laporan harian agar menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu peristiwa faktual (berita, news) atau pendapat seseorang (opini). Dengan kata lain kegiatan jurnalistik itu meliputi kegiatan mengumpulkan, menyiapkan, menuliskan, dan menyebarkan informasi melalui media massa.

Apabila dikaitkan dengan Islam, maka kita akan dapati pula beberapa konsep atau kaidah-kaidah penting berkenaan

---

<sup>51</sup> Oemar Seno Adji, *Media Massa dan Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1973), h. 13

dengan jurnalistik tersebut, yang biasa diistilahkan dengan jurnalistik Islam atau dakwah. Kehadiran suatu pers Islam, atau pers yang Islami, yang maju dan bermutu, serta berdaya jangkauan luas, mutlak diperlukan. Namun, di sinilah ironisnya; di negara yang penduduknya mayoritas Islam ini justru media pers lebih banyak didominasi oleh kaum non-Muslim. Berbagai penerbitan surat kabar yang memiliki tiras terbesar tampaknya lebih banyak dimiliki kelompok penerbitan non-Islam.

Mengkaji fenomena penerbitan pers Islam sekarang, tidak dapat dilepaskan dari suatu kenyataan bangkitnya pers Nasrani yang besar di lingkungan umat dan pembaca kalangan Islam. Banyak pakar dan pengamat pers yang tidak bisa mengerti fenomena tadi. Karena itu, ada beberapa studi dilakukan orang dan bahkan seorang pendeta Belanda membuat disertasi mengenai “*Harian Kompas sebagai Surat Kabar Katolik: Sebuah Fenomena Pers dalam Pluralisme Agama di Indonesia*”.<sup>52</sup>

Apakah yang disebut sebagai pers Islam itu? Haruskah ia memuat dan berisi ayat-ayat suci Al- Qur’an dan Hadits Nabi? Adakah ia semacam surat kabar, tabloid, atau majalah yang menulis nasihat dan fatwa para ulama? Apakah yang disebut pers Islam itu pers yang memuat gambar dan wawancara para kiai di pondok-pondok pesantren serta hanya memberitakan segala aktivitas umat Islam saja, terutama yang baik-baik? Ataukah pers Islam itu yang mungkin tanpa atau sedikit ayat namun sarat informasi yang bermanfaat bagi umat? Para pakar komunikasi, akademisi jurnalistik, dan praktisi pers, sudah sejak lama mencoba memberikan rumusan, pengertian, batasan, definisi, atau formulasi tentang pers Islam ini berdasarkan masing-masing sudut pandang dan persepsi. Zaim Uchrowi, misalnya, menyebutkan secara garis besar pers Islam terpecah menjadi dua pandangan.

Pandangan *pertama* adalah pers yang menyatakan dirinya Islam dan menggunakan atribut-atribut formal Islam. “Soal apakah isi keredaksian maupun manajemen tidak menjalankan

---

<sup>52</sup> Alex Sobur, *Peran Pers Islam dalam Upaya Mendorong Proses Demokratisasi di Indonesia*, Jurnal Media Tor, Vol. 5, No. 4 Tahun 2004.

prinsip-prinsip Islam, adalah soal lain,” katanya. Yang *kedua*, berpandangan bahwa yang terpenting adalah berkembangnya nilai-nilai Islam. Bukan berkibarnya bendera. Pandangan kedua ini melihat bahwa Islam adalah universal. Artinya, nilai-nilai Islam pasti membawa kebaikan bila dilaksanakan dalam kehidupan. Oleh siapa pun, “Walaupun oleh mereka yang nonmuslim.” Maka, kata Zaim, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kebenaran, menjadi landasan utamanya.<sup>53</sup>

Dalam fungsinya, tidak ada perbedaan antara media massa Islam dengan media massa umum karena sama-sama menyampaikan informasi (*to inform*), memberi pendidikan (*to educate*), dan menghibur (*to entertain*). Pembedanya, bila media massa Islam menyampaikan dakwah yakni menyeru kebajikan dan mencegah kemunkaran berlandaskan ajaran Islam. Keberhasilan media massa adalah mampu membentuk opini publik, begitu pula keberhasilan media massa Islam adalah kemampuan membentuk opini publik.<sup>54</sup>

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 42 dijelaskan bahwa:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

(Q.S A-Baqarah (2) 42)

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

Melalui firman Allah pada surat Al-Baqarah tersebut melarang orang-orang dari kesengajaan mereka mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebatilan, serta tindakan menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan. Dengan demikian, Allah melarang dari dua hal secara bersamaan serta memerintahkan kepada untuk memperlihatkan dan menyatakan kebenaran. Dari Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak menjelaskan ayat tersebut memiliki arti bahwa

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 46

<sup>54</sup> Moh. Rosyid, *Pers Di Tengah Terpaan Era Digital*, Jurnal At-Tabsyir, Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2013.

janganlah memcampuradukkan yang hak dengan yang batil dan kebenaran dengan kebohongan.

Dalam sebuah hadist juga dijelaskan bahwa:

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَأَرِزُقْنَا التَّبَاعَةَ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرِزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Artinya: “Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kami yang bathil itu bathil dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>55</sup>

Dari sebuah firman Allah dalam Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 42 dan hadis Rasulullah di atas dijelaskan bahwa ketentuan dalam hukum Islam mengajarkan untuk selalu menyampaikan kebenaran, kemudian larangan untuk menyampaikan kebohongan atau menutupi kebohongan tersebut. Hal tersebut tidak bertentangan dan bahkan berkesinambungan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh seorang jurnalis di sebuah perusahaan pers. Seorang jurnalis memiliki prinsip bahwa kewajiban pertamanya adalah pada kebenaran dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahwa prinsip kebenaran diartikan sebagai penyampaian dalam pemberitaan baik pemberitaan dalam bentuk informasi, pendidikan maupun pemberitaan dalam bentuk hiburan. Bahwa prinsip kebenaran tersebut termuat dalam sembilan elemen jurnalistik.<sup>56</sup>

Dalam Q.S Al-Kahfi ayat 56 dijelaskan bahwa:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَنُجَدِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebani, *FIQH SIYASAH, Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga khulafa ar-rasyidi*, (Cet-1, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008), h. 135

<sup>56</sup> Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalis-Apa yang seharusnya diketahui Wartawan dan yang diharapkan public*, Yayasan Pantau, Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika, Jakarta 2001, h. 6

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat Kami dan peringatan- peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan”.

Kemudian dalam Q.S Al-Hujurat ayat 7 juga dijelaskan bahwa:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَنَ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”<sup>57</sup> (QS. Al Hujurat: 12)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ مَنِيبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَدَابَّرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

<sup>57</sup> Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain-berikut Asbaabun Nuzuul Ayat*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013, h. 344

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Bisyir bin Muhammad) telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) telah mengabarkan kepada kami (Ma'mar) dari (Hammam bin Munabbih) dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci, tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Umar bin Khattab radhiyallahu‘anhu mengatakan, “Jangan sekali-kali kamu memiliki prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu melainkan kebaikan semata. Sedangkan kamu masih memiliki jalan untuk memahami kalimat itu dengan pemahaman yang baik.”

Dalam Q.S Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ  
وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَِعْضُكُمْ بَعْضًا اُنۢحِبُّ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ  
لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكْرِهْتُمْوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu "cinta" kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.”

Dijelaskan terkait ayat tersebut bahwa (dan ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa di kalangan kalian ada Rasulullah) maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan hal-hal yang batil, karena sesungguhnya Allah akan memberitahukannya seketika itu juga. (Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam

banyak urusan) yang kalian beritakan tidak sesuai dengan kenyataannya, oleh karena itu maka hasilnya sesuai dengan apa yang kalian beritakan itu (niscaya kalian akan mendapat dosa) yakni benar-benar kalian mendapat dosa karena hal itu, yaitu dosa memberikan keterangan yang palsu (tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah) yakni dipandang baik (dalam hati kalian serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan) pengertian Istidrak yang dikandung oleh lafal Laakin dipandang dari segi makna bukan lafalnya, karena sesungguhnya orang yang cinta kepada keimanan memiliki sifat-sifat berbeda dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang telah disebutkan tadi. (Mereka itulah) di dalam ungkapan ini terkandung iltifat dari Mukhathab (orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus) yakni orang-orang yang teguh dalam agamanya.<sup>58</sup>

## C. Siyasa Syar'iyah

### 1. Pengertian Siyasa Syar'iyah

Kata siyasa –سياسة (politik) diambil dari kata ساس (saasa) yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan ساس القوم (saasa al qauma) artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum.<sup>59</sup> (Lihat: Al Munawwir, Hal. 677. Pustaka Progresif)

Imam Abul Wafa Ibnu 'Aqil Al Hambali berkata:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ النَّاسُ مَعَهُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ  
عَنِ الْفَسَادِ ، وَإِنْ لَمْ يُشْرَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ ؛  
فَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ ” لَا سِيَاسَةَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ ” أَي لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ  
الشَّرْعُ فَصَحِيحٌ ، وَإِنْ أَرَدْتَ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَعَلَطٌ وَتَعْلِيلٌ لِلصَّحَابَةِ

<sup>58</sup> Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain-berikut Asbaabun Nuzul Ayat*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013, h. 359

<sup>59</sup> Al Munawwir, . Pustaka Progresif, h. 677



Artinya : “Siyasah (politik) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan tidak ada wahyu Al Quran yang turun tentangnya. Jika Anda mengatakan: “Tidak ada siyasah (politik) kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang anda maksudkan dengan siyasah hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu kesalahan dan sekaligus menyalahkan para sahabat nabi”.

Secara sederhana *siyasah syar’iyyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar’iyyah* dengan: “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”.<sup>60</sup>

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar’iyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur’an maupun al-sunah.<sup>61</sup>

Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar’iyyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip oleh khallaf, mendefinisikan siyasa

---

<sup>60</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), h. 15

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 36

syariah sebagai kewenangan penguasa/ pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu. Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu ai-amr*)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan atau membuat peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.<sup>62</sup>

## 2. Macam-macam Siyasah Syar'iyah

Jika ditinjau dari sumber pembentukannya, maka dikenal dua jenis *siyasah* yaitu *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah syar'iyah* yaitu *siyasah* dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama, sedang *siyasah wadh'iyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Sumber *siyasah syar'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. Sedang

---

<sup>62</sup> Abdurrahman Taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), h. 10

*siyasah wadh'iyah* hanya memiliki sumber dari bawah saja yaitu manusia sendiri dan lingkungannya.

Setiap produk *siyasah syar'iyah* pasti Islami, sedangkan *siyasah wadh'iyah* boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya tidak lebih dulu merujuk pada ajaran dan norma agama. Namun demikian, tidak berarti *siyasah wadh'iyah* tidak Islami. *Siyasah wadh'iyah* dapat bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* apabila memenuhi enam macam kriteria, yaitu

1. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syaria Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat.
4. Menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan
6. Prosedur pembentukkannya melalui musyawarah

Diantara unsur *siyasah syar'iyah* itu ada penguasa yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam bahasan *siyasah syar'iyah* dikenal tiga lembaga kekuasaan:

1. *As-Sultah at-Tasyriyyah* (pembuat Undang-undang),
2. *As-Sultah at-Tanfidziyah* yang bertugas menjalankan pemerintahan eksekutif dan
3. *As-Sultah al-Qada'iyah* (kekuasaan kehakiman / yudikatif).

Tiga lembaga dalam *siyasah syar'iyah* ini, di Indonesia disebut trias politika. Yaitu lembaga kekuasaan eksekutif yakni presiden, lembaga kekuasaan legislatif yaitu MPR/DPR, dan lembaga yudikatif yakni MA.

### 3. Perbedaan *Siyasah Syar'iyah* dengan *Fiqih Siyasah*

Adapun kata *siyasah* merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan *siyasah* sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan. Dengan demikian, *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>63</sup>

Secara terminologi *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemsyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. *Siyasah* juga berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariah Islam.


Dengan demikian, fikih *siyasah* adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani. Fikih *siyasah* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi

---

<sup>63</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997), h. 4

dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.

Jika pengertian *siyasah syar'iyah* Merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, dan *fiqih siyasah* adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perbedaan antara keduanya adalah jika *siyasah syar'iyah* adalah penerapan terhadap pengetahuan yang terdapat dalam *fiqh siyasah*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku Referensi

- A Hamzah, 1987, *“Delik-Delik Pers di Indonesia”* Jakarta: Media Sarana Pers.
- A. Sumantri, 2002, “Tentang Kebijakan Pemerintah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 32 No. 1.
- Ahmat Adam, 2003, *“Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran KeIndonesiaan”*, Jakarta: PT Pustaka Utan Kayu.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ana Nadhya Abrar, 2008, *Kebijakan Komunikasi*, Yogyakarta: Gava Media.
- Andina Mustika Ayu, 2017, *“Peran Media Dalam Propaganda Melawan Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat”*, *International & Diplomacy* Vol. 2, No. 2.
- Anggara, *Hak Jawab + Hak Tolak Kemerdekaan Pers (Tiga Hak, 1 Kewajiban, dan Minus Kriminalisasi Untuk Kemerdekaan Pers)*, <http://anggara.org/2006/08/01/hak-jawab-hak-tolak-hak-koreksi-kewajiban-koreksi-kriminalisasi-kemerdekaan-pers-tiga-hak-1-kewajiban-dan-minus-kriminalisasi-untuk-kemerdekaan-pers/>.
- Bambang Margono dkk, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta : Inti Ilmu.
- Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *FIQH SIYASAH, Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga khulafa ar-rasyidi* , Cet-1, CV. Pustaka Setia, Bandung.

- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Gerston, L,N, 1992, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement* (New York : M.E Sharp, inc.
- Heinz Wehrich and Haroid Koontz, 1993. *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc.
- Hidayat Amir dan Anda Nugraha, 2019, *Analisis Dampak Kebijakan Menggunakan Model Computable General Aquilibrium (CGE)-Seri Analisis Kebijakan Fiskal*, Badan Kajian Fiskal Cetakan-1,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama-Kompas Gramedia.
- Jakoeb Oetama, 2000, “Kebebasan Pers Dalam Masyarakat Transisi”, makalah disampaikan dalam diskusi Kebebasan Pers, Jakarata.
- Jakoeb Oetama, 2001, *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*, Jakarta: Kompas.
- Karini Kartono. 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet-7, Bandung: CV. Mandar Maju.
- M. Gani, 1978, “*Surat Kabar Indonesia Pada Tiga Zaman*”, (Jakarta: Departemen Penerangan.
- ML. Gandhi, 1985, “*Undang-unddang Pokok Pers*”, Jakarta : Rajawali.
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Oemar Seno Adji, 1977, “*Pers, Aspek-aspek Hukum*”, Jakarta: Erlangga

- Pius Abdillah, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Arkola.
- Samsul Wahidin, 2011, *Hukum Pers*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soebagijo. I.N, 1981, *Jagat Wartawan Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung.
- Soerjono Suekamto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Solichin Abdul Wahab, 2016, *Analisis Kebijakan-dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata, 2011, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono Bambang, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research I*,(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Tebba Sudirman, 2005, "*Jurnalistik Baru*", Jakarta: Kalam Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS.
- Wikrama Iryans Abidin, 2013, "*Politik Hukum Pers Indonesia*", Jakarta: Gramedia Diwiasarana.
- William N. Dunn, 2003 *Public Policy Analysis : An Introduction* (New Jersey : Prentice Hal, inc.,, 1994), p7 Terjemahan ISIPOL, Yogyakarta: Gajak Mada University Press.



Wina Armada Sukardi, 2013, *“Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik”*, Jakarta: Dewan Pers.

Winarno Surachman, 1989, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, UGM Perss, Bandung.

### **Sumber Skripsi dan Jurnal**

Doni Putra, 2016, *Peran Media Harian Garda Asa Kota Dalam Tranformasi Pendidikan Politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Jurnalistik.

Said Lestalulu, 2015 *“Peran Media Dalam Mengawal Kebijakan Publik Di Kota Ambon”*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No. 1.

Said Lestalulu, *“Peran Media Dalam Mengawal Kebijakan Publik Di Kota Ambon”*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No. 1, April 2015 : 01-15.

Eko Harry Susanto, 2019, *“Dinamika Media Massa Lokal Membangun Demokrasi di Daerah”*, Qawanin, Vol. III, No. 1.

Moh. Rosyid, *“Membingkai Sejarah Pers Islam Di Tengah Terpaan Era Digital”*, Jurnal At-Tabsyir, Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2013.

### **Sumber On-line**

Yogha Praditya. 2013. *Fungsi Pers*. Dikutip pada laman website: <http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers/>.